



KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN AVICENNA PRESTASI
NOMOR: 042/SK/YPAP/VII/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
SEKOLAH AVICENNA**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AVICENNA PRESTASI,

- MENIMBANG** : 1. Berdasarkan pada hasil penilaian System Manajemen Kinerja dan hasil seleksi.
2. Bahwa sehubungan dengan itu, maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Delly Fahrizon** sebagai **Karyawan Tetap** Sekolah Avicenna dibawah naungan Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Ketenagakerjaan.
5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.001/MedFound-PKWT/SF/III/2012
6. Akte Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Avicenna Prestasi No. 01 tertanggal 13 November 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yatini, SH., M.Kn berkedudukan di Kota Depok dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2013 tertanggal 09 Desember 2013.